

ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH DAN SISTEM HUKUM PEMBUKTIAN DI INDONESIA

Amalia Syauket¹, Fransiska Novita Eleanora²

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Jl. Perjuangan No.81, RT.003/RW.002, Kota Bekasi, Jawa Barat 17143

Email : amalia.syauket@dsn.ubharajaya.ac.id¹, fransiska.novita@dsn.ubharajaya.ac.id²

Abstrak. Asas Praduga Tidak Bersalah yaitu setiap orang dalam proses dari suatu perkara pidana tidak dapat dinyatakan bersalah yang menganggap bahwa seseorang yang menjalani suatu proses dari pemidanaan tetap tidak dinyatakan bersalah sehingga harus dihormati akan hak-haknya sebagai warga negara sebagaimana atau selayaknya orang yang tidak bersalah sebelum ada putusan dari pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), yang menyatakan bersalah. Dan dalam menyatakan seseorang bersalah atau sebagai terdakwa harus adanya minimal 2 (dua) alat bukti yang didapatkan ditambah dengan adanya keyakinan hakim yang menjadikan dasar dari suatu pertimbangan dalam memutuskan adanya perkara. Pelaksanaan dalam penerapan adanya alat bukti dikarenakan sesuai dengan adanya sistem pembuktian yang dianut di Indonesia yaitu yang didasarkan pada undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*) sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Metode yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan menelaah teori-teori, konsep-konsep, serta asas hukum dan juga peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

Kata Kunci : asas praduga tidak bersalah, sistem hukum, pembuktian

Abstract. The principle of the presumption of innocence is that every person in the process of a criminal case cannot be found guilty who considers that a person who undergoes a process of punishment is still not found guilty so that his rights as citizens must be respected as or as an innocent person before there is a decision from a court that has permanent legal force (*inkracht*), which declares guilt. And in declaring a person guilty or as a defendant there must be at least 2 (two) pieces of evidence obtained plus the judge's conviction which is the basis of a consideration in deciding the existence of a case. Implementation in the application of evidence because it is in accordance with the evidence system adopted in Indonesia, which is based on the law negatively (*negative wettelijk bewijstheorie*) in accordance with the provisions of Article 184 paragraph 1 of the Criminal Procedure Code (KUHAP) which consists of: witness testimony, expert testimony, letters, instructions and statements of the accused. The method used is normative juridical by examining theories, concepts, and legal principles as well as laws and regulations relating to the problem to be studied.

Keywords: presumption of innocence, legal system, proof

PENDAHULUAN

Penghormatan akan perlindungan dan juga pemenuhan serta penegakan dari Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi tanggungjawab dari Negara dalam hal ini Pemerintah sesuai

dengan ketentuan Pasal 28i ayat 4 dan penghormatan serta perlindungan tersebut juga diberikan kepada seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang telah dilanggar dan merugikan atau orang lain atau biasa

disebut dengan tindak pidana juga harus diberikan perlindungan akan hak-haknya¹ dan dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan dari pengadilan yang berkekuatan tetap yang menyatakan seseorang telah bersalah, dan mempunyai kesempatan untuk membela diri serta menolak akan kejamnya penyiksaan, tidak manusiawi dan juga melecehkan akan martabat dari kemanusiaan.

Asas praduga tidak bersalah atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan *presumption of innocence* merupakan istilah yang tidak asing dalam dunia hukum. Penerapan dalam asas praduga tidak bersalah di Indonesia tercermin dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan juga dari Undang-Undang²

Kekuasaan Kehakiman. Penjelasan Umum KUHP butir ketiga huruf c menerangkan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman³ yang menerangkan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap⁴.

Sejalan dengan ketentuan tersebut adanya penerapan konsep rule of law yaitu supremasi hukum, persamaan di mata hukum dan proses hukum adil dan tidak memihak bagi siapapun serta bersikap adil⁵, dimana hal tersebut menandakan atau menunjukkan akan hak asasi manusia yang dimana dalam peradilan dan penyelenggaraanya sangat penting termasuk juga dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Terkait dengan penyelenggaraan dalam peradilan tersebut dalam mewujudkan hak-hak asasi adalah asas praduga tak bersalah yang mengamanatkan bahwa tidak seorangpun dapat dianggap bersalah kecuali berdasarkan putusan dari pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap⁶

Asas praduga yang mengisyaratkan bahwa seseorang tidak dapat dituduh atau disangkakan jika tidak terbukti melakukan tindak pidana atau perbuatan yang dapat dipidana dan dianggap melanggar atau melakukan perbuatan hukum, dan asas praduga juga bertujuan untuk melindungi tersangka atau terdakwa dari tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum, artinya seseorang harus tetap dihormati dan dihargai akan hak-haknya.

Pelanggaran terhadap adanya asas praduga tidak bersalah Pelanggaran dari adanya asas praduga tidak bersalah dapat menyebabkan timbulnya akan hak dari tersangka untuk mendapatkan adanya ganti kerugian atau juga pemulihan dari nama baik (*rehabilitasi*). Menentukan seseorang bersalah dan dapat dipidananya harus adanya alat bukti disamping barang bukti, disebut sebagai barang bukti yang sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 39 KUHP

¹ <https://jabar.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/urgensi-penghormatan-dan-perindungan-ham-oleh-notaris> Urgensi Penghormatan dan Perlindungan HAM oleh Notaris diakses 15 September 2022

² Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Citra Aditya Bakti, Jakarta. hlm. 11

³ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang *Kekuasaan Kehakiman*

⁴ <https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-praduga-tak-bersalah-lt6260c079c8d6d?page=2> diakses 18 September 2022

⁵ Ramelan. 2006. *Hukum Acara Pidana : Teori dan Implementasi*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, hlm. 35

⁶ Remaja I Nyoman Gede. 2018. *Penerapan Asas Praduga Bersalah Tak Bersalah Bagian dari Perlindungan Hak Asasi Manusia Yang Harus Dijamin Oleh Negara*. Kertha Widya Jurnal Fakultas Hukum UNIPAS, 6 (1) hlm. 9

terdapatnya 2 (dua) jenis barang bukti yaitu benda berwujud dan benda yang tidak berwujud⁷.

Sistem hukum pembuktian di dalam perkara pidana adalah sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif yang sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 183 KUHAP yakni dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi yang sesuai dengan tujuan dari hukum acara pidana itu sendiri mencari *kebenaran materiil*.

Kebenaran materiil yaitu kebenaran yang hakiki dan lengkap dari suatu perkara pidana melalui penerapan dari ketentuan hukum acara pidana secara tepat dan jujur sehingga dapat menyakinkan hakim dalam memutuskan suatu perkara, orang yang disangkakan telah melakukan suatu tindak pidana terang benderang dan kepadanya dapat diberikan hukuman atau sanksi sesuai dengan perbuatan yang dilakukan, dengan adanya alat bukti dan barang bukti yang didapatkan pada penyelidikan dan tahap penyidikan maka pelaku yang disangkakan⁸ dan dituduhkan telah melakukan tindak pidana dapat dipidana dan dijatuhi hukuman yang setimpal perbuatannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang didasarkan kepada penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang adanya hukum dan juga peraturan-peraturan yang berkaitan dengan hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin

hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti, sehingga penelitian hukum normatif didasarkan kepada studi dokumen, yang menggunakan sumber dari bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, juga keputusan/ketetapan dari pengadilan, kontrak/ perjanjian/ akad, asas dan juga prinsip hukum, teori hukum, dan doktrin/pendapat dari para ahli hukum⁹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Asas Praduga Tidak Bersalah

Merupakan suatu asas yang dianut proses perkara pidana dimana seseorang yang diduga melakukan tindak pidana tidak dapat atau belum dapat disebut sebagai pelaku sebelum adanya bukti permulaan yang cukup atau adanya putusan dari pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana¹⁰.

Penerapan dari asas praduga tidak bersalah ini juga merupakan perlindungan akan hak-hak dari pelaku sebelum adanya vonis hakim yang menyatakan seseorang telah terbukti melakukan perbuatan yang merugikan orang lain dan melanggar hak orang lain, dan untuk dapat membuktikan bahwa seseorang itu telah bersalah dan terbukti melakukan tindak pidana harus adanya alat bukti dan barang bukti yang merupakan tugas dari penyidik untuk melaksanakannya. Tersangka/terdakwa dalam proses penegakan hukum, dihadapkan dengan negara atau penguasa, maka secara umum, kedudukan si terdakwa tidak mungkin disamakan dengan penyidik dan penuntut umum dalam proses perkara pidana.

⁷ Latifah Marfuatul. 2013. *Penghapusan Tahapan Penyelidikan Dalam RUU Tentang Hukum Acara Pidana*. NEGARA HUKUM : Membangun Hukum Untuk Keadilan dan Kesejahteraan, 4 (1). hlm. 107

⁸ Hamzah, Andi. 2013. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 16

⁹ Soekanto Soerjono, 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta. hlm. 28

¹⁰ Rustamaji Muhammad. 2017. *Pembaruan Hukum Acara Pidana Melalui Telaah Sisi Kemanusiaan Aparat Penegak Hukum*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 19 (1). hlm. 5

Hukum pidana sebagai hukum yang bersifat publik, dan mengatur kepentingan umum, sehingga berhubungan dengan negara yang melindungi kepentingan umum, sedangkan sebagai hukum perdata yang merupakan hukum privat pada umumnya mengatur akan kepentingan pribadi, dan lebih diserahkan kepada pihak-pihak yang memang berkepentingan dalam menuntut kepentingannya yang dilanggar¹¹

Perlindungan akan tersangka merupakan bagian dari hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang ditandai¹² oleh adanya 2 (dua) ciri, yaitu *pertama* adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta *kedua*, serta adanya keseimbangan antara kepentingan perseorangan dan juga kepentingan dari masyarakat. Sehingga meliputi juga dari hak asasi perseorangan dan hak asasi masyarakat, dan hak serta kewajiban yang merupakan suatu yang melekat dan juga menyatu pada diri hukum. Hak serta kewajiban daari individu selalu berkonotasi dengan hak dan kewajiban dari individu dan juga anggota dari masyarakat lainnya.

HAM yang pada merupakan dua wajah, yaitu HAM dalam arti Hak Asasi Manusia dan HAM dalam arti Hak Asasi Masyarakat. Inilah yang merupakan 2 (dua) aspek yang merupakan dari karakteristik dan sekaligus juga identitas dari hukum, yaitu adanya aspek kemanusiaan dan juga aspek dari kemasyarakatan¹³.

Alat Bukti

¹¹ Butarbutar, E.N. 2011. *Asas Praduga Tidak Bersalah : Penerapan dan Pengaturannya Dalam Hukum Acara Perdata*, Jurnal Dinamika Hukum, 11 (3), hlm. 472

¹² Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang *Hak Asasi Manusia*

¹³ Rahayu, S. 2015. *Hak Tertuduh Dalam Peradilan Pidana Berdasarkan Adversary System*, INOVATIF, 8 (1), hlm. 37-38

Alat bukti dalam proses perkara pidana dan juga perdata memegang peran yang sangat penting dalam pembuktian dan dapat menentukan apakah seseorang telah terbukti melakukan tindak pidana. Fungsi dari adanya alat bukti yaitu segala sesuatu yang ada kaitan atau hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan adanya alat-alat bukti tersebut, juga dapat di gunakan sebagai bahan dari suatu pembuktian sehingga berguna dan bermanfaat untuk dapat menimbulkan adanya keyakinan dari hakim akan atas kebenarannya dan adanya perbuatan dari terdakwa dalam suatu tindak pidana yang terjadi¹⁴.

Pasal 184 Ayat (1) KUHAP menjelaskan mengenai alat bukti yaitu a. *keterangan saksi*, salah satu alat bukti dalam perkara suatu pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri, dan dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu. Selain itu juga ada macam-macam saksi seperti saksi yang memberatkan, meringankan, mahkota dan juga saksi alibi yaitu saksi yang menyatakan bahwa terdakwa tidak berada di tempat kejadian ketika peristiwa yang terjadi, dan tumbulnya kata saksi yang alibi berasal dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

b. *keterangan ahli*, pasal 1 butir 28 KUHAP diterangkan bahwa yang dimaksud dengan keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (*di sidang pengadilan*).

¹⁴ M. Taufik M. dan Suhasril, 2004. *Hukum Acara Dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 48

c. *surat*, yang dimaksud dengan alat bukti surat ialah surat yang dibuat atas kekuatan dari sumpah jabatan atau dikuatkan dengan adanya sumpah

d. *petunjuk*, perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana. Petunjuk dimaksud hanya dapat diperoleh dari:

1. keterangan saksi

2. surat

3. keterangan terdakwa

e. *keterangan terdakwa* ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan mengenai perbuatan yang dilakukan terdakwa atau ia ketahui sendiri atau bahkan yang di alami sendiri¹⁵.

Keterangan dari terdakwa yang diberikan di luar dari sidang maka dapat juga digunakan untuk membantu akan menemukan bukti di sidang, asalkan dari keterangan itu didukung oleh adanya suatu alat bukti yang sah dan sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepada terdakwa.

Kalau dibandingkan ketentuan dari hukum acara pidana yang diatur dalam HIR terdapat akan perbedaan istilah dan urutannya, Pasal 295 HIR yang diakui sebagai alat bukti yang sah, yakni :

a) kesaksian-kesaksian

b) keterangan tertulis

c) pengakuan

d) petunjuk-petunjuk¹⁶

Sistem Hukum Pembuktian

Pembuktian dilaksanakan untuk dapat mengetahui sejauh mana keterkaitan antara pelaku dengan kejadian dalam suatu peristiwa hukum yang dialami serta hubungannya dengan alat bukti dan juga barang bukti, tanpa

adanya pembuktian maka tidak dapat dilakukan tuntutan atau penjatuhan hukuman atau sanksi kepada pelaku. Tujuan dari pembuktian sendiri adalah untuk menilai fakta-fakta yang ada dan memberikan kepastian kepada para pihak dengan menilai dan melaksanakan, menyaksikan dan menyakinkan suatu alat bukti¹⁷.

Sistem pembuktian yang dianut KUHAP yaitu sistem *negatief wettelijke* yaitu sistem menurut undang-undang dalam pasal 183, yang berbunyi :

”hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya¹⁸

Pengaturan dari syarat-syarat hakim untuk menghukum terdakwa yaitu sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah yang ditetapkan oleh undang-undang dan disertai oleh keyakinan hakim bahwa terdakwa yang melakukan tindak pidana. Makna dari kata-kata sekurang-kurangnya dari dua alat bukti yang sah dan memberikan limit dari bukti yang juga minimum yang harus digunakan untuk dapat membuktikan adanya suatu tindak pidana.¹⁹

Penerapan dari sistem pembuktian dengan menerapkan dua alat bukti dan keyakinan hakim maka jika belum terpenuhinya ketentuan tersebut maka belum dapat dijatuhi hukuman dan dimana keyakinan hakim bersumber dari dua alat bukti yang ada. Selama sistem pembuktian tersebut belum terpenuhi maka tidak dapat dikatakan pelaku telah

¹⁵ Sasangka, Hari dan Rosita, Lily. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 27

¹⁶ Latif Dedi H. 2016. *Peran Alat Bukti Petunjuk Dalam Tindak Pidana Umum Menurut KUHAP*. Lex Administratum, IV (3). hlm. 206-209

¹⁷ Fuadi, Munir. 2006. *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 18

¹⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

¹⁹ http://www.pn-lhoksukon.go.id/content/artikel/page/2/20170417150853209334910258f4781588e77.html#tabs/Tabs_Group_name:tabLampiran, diakses 25 Oktober 2022

melakukan tindak pidana dan tetap dianggap sebagai seseorang yang tidak bersalah serta tetap mendapatkan akan hak-haknya sesuai dengan hak asasinya.

Asas praduga tidak bersalah baru dapat diterapkan apabila sudah terpenuhinya ketentuan dalam Pasal 183 KUHAP, dan hal ini hakim selalu menilai dan harus juga memperhatikan

- a. persesuaian antara keterangan antara saksi yang satu dengan lainnya
- b. persesuaian antara keterangan dari saksi dengan alat bukti lainnya
- c. alasan yang mungkin dapat dipergunakan oleh saksi untuk dapat memberikan suatu keterangan yang berlaku.
- d. cara hidup dan juga kesusilaan dari saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat juga mempengaruhi akan keterangan yang dipercaya.

Kesesuaian dan hubungan antara alat bukti yang satu dengan lainnya yang menjadikan terdakwa terbukti melakukan pidana dan juga terdapatnya kesalahan dalam diri pelaku untuk menjadikannya sebagai pelaku atau tersangka. Kesalahan yang dimaksud yaitu adanya beberapa unsur-unsur dari kesalahan itu :

- a. adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku, kemampuan bertanggungjawab seseorang sehat jasmani dan rohani dan mengetahui dan menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang merugikan orang lain
- b. adanya hubungan sikap atau batin dari pelaku dengan kelakuannya yaitu dolus/culpa perbuatan yang dilakukannya berupa kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan dengan didasarkan pembuktian yang ada

- c. tidak adanya alasan yang menghapuskan kesalahan²⁰ penghapusan kesalahan adanya alasan pembena dan pemaaf

Penerapan dari sistem pembuktian dan juga adanya asas kesalahan sehingga pelaku dapat disebut sebagai pelaku atau tersangka sehingga padanya dapat diberikan pidana setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya, dengan berdasarkan sistem pembuktian dan juga adanya kesalahan dan adanya barang bukti.

SIMPULAN DAN SARAN

Asas Praduga tidak bersalah merupakan ketentuan yang menganggap seseorang yang menjalani suatu proses dari pemidanaan tetap tidak bersalah sehingga harus dihormati akan hak-haknya sebagai warganegara sampai adanya putusan dari pengadilan yang mempunyai hukum tetap (*inkracht*), dan untuk menyatakan kesalahan seseorang yaitu dengan menggunakan sistem pembuktian dua alat bukti disertai dengan keyakinan hakim serta adanya kesalahan tersangka.

Penerapan asas praduga tidak bersalah merupakan perlindungan akan hak asasi dari seseorang yang belum dinyatakan atau divonis sebagai tersangka, sehingga perlu tetap menghargai dan menghormati sebagai warganegara

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Fuadi, Munir. 2006. *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Hamzah, Andi. 2013. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Makaraou Taufik M dan Suhasril, 2004. *Hukum Acara Dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta

²⁰ Kadir Abdul. 2018. *Relevansi Alat Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jurnal Hukum Replik, 6 (2), hlm. 156-158

Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Citra Aditya Bakti, Jakarta

Ramelan. 2006. *Hukum Acara Pidana : Teori dan Implementasi*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta

Sasangka, Hari dan Rosita, Lily. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung

Soekanto Soerjono, 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta

Jurnal

Butarbutar, E.N. 2011. *Asas Praduga Tidak Bersalah : Penerapan dan Pengaturannya Dalam Hukum Acara Perdata*, Jurnal Dinamika Hukum, 11 (3)

Kadir Abdul. 2018. *Relevansi Alat Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jurnal Hukum Replik, 6 (2)

Latif Dedi H. 2016. *Peran Alat Bukti Petunjuk Dalam Tindak Pidana Umum Menurut KUHAP*. Lex Administratum, IV (3)

Latifah Marfuatul. 2013. *Penghapusan Tahapan Penyelidikan Dalam RUU Tentang Hukum Acara Pidana*. NEGARA HUKUM : Membangun Hukum Untuk Keadilan dan Kesejahteraan, 4 (1)

Rahayu, S. 2015. *Hak Tertuduh Dalam Peradilan Pidana Berdasarkan Adversary System*, INOVATIF, 8 (1)

Remaja I Nyoman Gede. 2018. *Penerapan Asas Praduga Bersalah Tak Bersalah Bagian dari Perlindungan Hak Asasi Manusia Yang Harus Dijamin Oleh Negara*. Kertha Widya Jurnal Fakultas Hukum UNIPAS, 6 (1)

Rustamaji Muhammad. 2017. *Pembaruan Hukum Acara Pidana Melalui Telaah Sisi Kemanusiaan Aparat Penegak Hukum*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 19 (1)

Peraturan Perundangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang *Hak Asasi Manusia*

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang *Kekuasaan Kehakiman*

Website

<https://jabar.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/urgensi-penghormatan-dan-perindungan-ham-oleh-notaris> Urgensi Penghormatan dan Perlindungan HAM oleh Notaris diakses 15 September 2022

<https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-praduga-tak-bersalah-lt6260c079c8d6d?page=2> diakses 18 September 2022

http://www.pnlhoksukon.go.id/content/artikel/page/2/20170417150853209334910258f4781588e77.html#tabs|Tabs_Group_name:tabLampiran, diakses 25 Oktober 2022